



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : B/103/UN11/TK.07.00/2020

Nomor : 7380/UN30/KS/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh (23-06-2020), bertempat di Banda Aceh dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.** Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknonogi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 412/M/KPT.KP/2017 Tanggal 03 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembinaan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

TUJUAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. pertukaran informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penelitian bersama;
- c. peningkatan pendidikan, kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penyediaan tenaga ahli;
- e. pemanfaatan fasilitas bersama;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. bidang kerja sama lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri untuk setiap ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

ANGGARAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.



KORRESPONDENSI

PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Universitas Syiah Kuala

Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)

U.p : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)

Telepon : (0651) - 7551237

Faksimile : (0651) - 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170

Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 8

PARA PIHAK wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

PENUTUP

PASAL 9

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan tiap rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



REKTOR Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

PIHAK KEDUA,



REKTOR Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.